



**RENCANA STRATEGIS
KANTOR BAHASA PROVINSI BANTEN
2020—2024**



**KANTOR BAHASA PROVINSI BANTEN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020—2024**




KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Banten, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Bahasa Provinsi Banten dan merupakan turunan konsep dari Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra Kantor Bahasa Provinsi Banten memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, serta struktur program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kantor Bahasa Provinsi Banten. Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan garis haluan dalam pengelolaan kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Banten, terutama dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan serta mengevaluasi hasil kinerja pada 2020—2024.

Serang, Januari 2020
Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten



M. Luthfi Baihaqi, M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Paradigma Pembangunan Bidang Kebahasaan dan Kesastraan.....	6
1.4 Kondisi Umum.....	11
1.5 Potensi dan Permasalahan	14
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KANTOR BAHASA PROVINSI BANTEN	17
2.1 Visi.....	17
2.2 Misi	17
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	18
2.4 Tata Nilai Kantor Bahasa Provinsi Banten.....	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	21
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	21
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	22
3.3 Arah Kebijakan Kantor Bahasa Provinsi Banten.....	22
3.4 Kerangka Regulasi.....	23
3.5 Kerangka Kelembagaan	26
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	28
4.1 Target Kinerja.....	28
4.2 Kerangka Pendanaan.....	28
4.3 Sistem Pemantauan dan Evaluasi	29

BAB V	31
PENUTUP.....	31



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia dilaksanakan dengan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (tahunan). Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) disusun untuk periode 20 tahun sejak 2005 hingga 2025. Periode tersebut dibagi dalam empat tahap pembangunan dengan tema yang spesifik untuk tiap tahapan. Pembangunan tahap pertama (2005—2009) bertema peningkatan kapasitas dan modernisasi, pembangunan tahap kedua (2010—2014) bertema penguatan layanan, pembangunan tahap ketiga (2015—2019) bertema penguatan daya saing regional, dan pembangunan tahap keempat (2020—2025) bertema penguatan daya saing internasional. Penahapan tersebut bertujuan untuk memastikan keberlanjutan proses pembangunan nasional. Saat ini tahapan pembangunan beranjak dari fase ketiga menuju fase keempat dengan titik berat pada penguatan daya saing regional dan internasional.

Fase keempat pembangunan jangka panjang diejawantahkan secara lebih terperinci ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024. Fokus utama periode ini terletak pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal itu dilaksanakan dalam rangka menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing dengan karakteristik sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, dan bermartabat. Agenda tersebut selaras pula dengan janji presiden terpilih pada Pemilihan Umum 2019 yang memfokuskan agenda pemerintahan periode 2020—2024 pada pembangunan SDM sebagai lanjutan dari periode pemerintahan sebelumnya yang berfokus pada agenda pembangunan infrastruktur.

Dalam dokumen RPJMN 2020—2024, terdapat dua prioritas nasional (PN) yang berkaitan dengan pembangunan manusia, yaitu PN 3 (Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing) dan PN 4 (Revolusi Mental dan Pembangunan

Kebudayaan). Prioritas Nasional 3 dijabarkan dalam tujuh prioritas pembangunan (PP). Dua dari tujuh PP tersebut merupakan prioritas pembangunan bidang pendidikan, yaitu PP 4 (Pemerataan layanan pendidikan berkualitas) dan PP 7 (Peningkatan produktivitas dan daya saing). Sementara itu, prioritas nasional 4 tentang revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dijabarkan dalam empat program prioritas. Dua di antara empat PP tersebut merupakan prioritas pembangunan bidang kebudayaan dan kebahasaan, yaitu meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (PP 2) dan meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas (PP 4).

Pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan merupakan bagian dari pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan. Fokus pembangunan dalam bidang ini diarahkan pada tiga titik strategis, yaitu (1) perencanaan bahasa dan implementasinya, (2) pembangunan budaya literasi, dan (3) pemajuan sastra. Tiga titik strategis tersebut wajib dioptimalkan dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkarakter.

Titik strategis pertama berkaitan dengan perencanaan bahasa (*language planning*), yaitu usaha untuk membimbing perkembangan bahasa ke arah yang diinginkan oleh para perencana. Perencanaan bahasa bertalian dengan siapa merencanakan apa untuk siapa dan bagaimana. Terdapat beberapa kegiatan dalam perencanaan bahasa di Kantor Bahasa Provinsi Banten, yaitu (1) Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa pada Lembaga Negeri dan Swasta, (2) Aksi Perubahan Pengutamaan Bahasa Negara, (3) Penghargaan Wajah Bahasa, (4) Pemetaan Bahasa, (5) Revitalisasi Bahasa, (6) Penyuluhan Kemahiran Berbahasa Indonesia dan Sosialisasi UKBI bagi Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional, (7) Penelitian, Publikasi, dan Layanan Informasi Kebahasaan.

Titik strategis kedua berkaitan dengan pembangunan budaya literasi yang dilaksanakan untuk mengembangkan budaya literasi sebagai dasar pemahaman dan pengetahuan tentang beragam informasi tentang kearifan lokal di Provinsi Banten. Kegiatan terkait titik strategis kedua di Kantor Bahasa Provinsi Banten meliputi (1) Implementasi praktik baik literasi, (2) Pembinaan komunitas literasi, (3) Generasi muda pengapresiasi bahasa dan sastra.

Titik strategis ketiga berkaitan dengan pemajuan sastra untuk memantapkan kedudukannya sebagai kekayaan budaya bangsa dan sebagai pengungkap budaya daerah Banten dalam bingkai keindonesiaan. Sastra juga berperan sebagai sarana aktualisasi nilai-nilai kehidupan, peneguh jati diri bangsa, dan solidaritas kemanusiaan. Dengan adanya pembangunan berkemajuan dalam bidang kesastraan, diharapkan meningkat pula posisi sastra Indonesia sebagai bagian dari sastra dunia. Kegiatan terkait titik strategis ketiga di Kantor Bahasa Provinsi Banten meliputi (1) Pemetaan Sastra, (2) Konservasi Sastra, (3) Revitalisasi Sastra, (4) Penyusunan Ensiklopedia Sastra, dan (5) Penelitian, Publikasi Dan Layanan Informasi Bidang Kesastraan.

Ketiga titik strategis dalam pembangunan bidang kebahasaan, kesastraan di atas perlu diejawantahkan dalam dokumen rencana strategis yang memuat arah kebijakan dan perangkat pendukung yang diperlukan, baik dukungan anggaran maupun regulasi. Dokumen tersebut harus memuat langkah konkret yang ditempuh selama kurun waktu tertentu sehingga tujuan pembangunan tercapai melalui program yang tepat sasaran dan anggaran yang efisien. Untuk kepentingan itulah Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Banten Tahun 2020—2024 ini disusun.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Banten, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020—2024 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut.

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- (7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025
- (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
- (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
- (15) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
- (16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah
- (17) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 64 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kantor Bahasa di delapan provinsi, yang salah satunya Kantor Bahasa Provinsi Banten. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional: 64 Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008 tersebut, memberi tugas kepada Kantor Bahasa melaksanakan pengkajian, pengembangan, dan pembinaan di bidang kebahasaan dan kesastraan di Provinsi Banten
- (18) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Bahasa Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- (19) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa



- (20) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- (21) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
- (22) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Kantor Bahasa
- (23) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa
- (24) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus Dan Pelatihan Bidang Keterampilan Kepemanduan Wisata, Pemeliharaan Taman, Pekarya Kesehatan, Petukangan Kayu Konstruksi, Pemasangan Bata, Perancah, Pemasangan Pipa, Mekanik Alat Berat, Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing, Pembuatan Batik Dengan Pewarna Ramah Lingkungan, Pembuatan Malam Batik, Pembuatan Batik Dengan Pewarna Sintetis, Pembuatan Alat Canting Tulis, dan Pembuatan Canting Cap
- (25) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan
- (26) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- (27) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Kantor Bahasa
- (28) Peraturan BI Nomor 9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan
- (29) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 152 Tahun 2003 tentang Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia
- (30) Surat Edaran Gubernur Bank Indonesia Nomor 9/27/DPNP Tahun Pelaksanaan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.



1.3 Paradigma Pembangunan Bidang Kebahasaan dan Kesastraan

Rencana Strategis Kantor Bahasa Provinsi Banten Tahun 2020—2024 disusun berdasarkan paradigma pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan sebagai berikut.

1.3.1 Bidang Kebahasaan

Pembangunan bidang kebahasaan dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan fungsi bahasa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Bahasa memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan SDM karena bahasa melekat erat pada diri penuturnya. Bahasa digunakan untuk berpikir, berimajinasi, berkomunikasi, merasa, belajar, dan melakukan aktivitas lain. Oleh sebab itu, mustahil pembangunan manusia dilaksanakan dengan mengabaikan aspek kebahasaan. Pembangunan bidang kebahasaan yang tepat sasaran akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Untuk mewujudkan hal itu, pembangunan bidang kebahasaan dilaksanakan dengan paradigma berikut ini.

a. Bahasa sebagai Sarana Berpikir

Bahasa merupakan sarana yang digunakan manusia untuk memahami dirinya dan objek di lingkungan sekitarnya. Melalui bahasa pula manusia berimajinasi dan memahami hal-hal abstrak yang ada dalam benaknya. Selain itu, melalui bahasa manusia merencanakan dan menyimpulkan ihwal tindakan yang perlu dilakukan untuk merespon fenomena yang dialaminya: tindakan yang tepat berasal dari simpulan yang tepat; simpulan yang tepat berasal dari proses berpikir yang tepat. Sejalan dengan perspektif tersebut, pada hakekatnya bahasa Indonesia merupakan pembentuk pikiran keindonesiaan. Dengan bahasa Indonesia, manusia Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan berpikir dengan cara pandang keindonesiaan yang berpijak pada persatuan dalam keberagaman. Orang Maluku, misalnya, yang berpikir dengan cara pandang keindonesiaan akan mudah memahami berbagai perbedaan yang dijumpainya dari atribut orang Riau. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia menjalankan fungsinya sebagai petunjuk jati diri keindonesiaan.

b. Bahasa sebagai Sarana Berkomunikasi



Selain sebagai sarana berpikir, bahasa juga merupakan sarana berkomunikasi antarmanusia, Melalui bahasa, manusia menyampaikan pesan--berisi gagasan dan perasaan—kepada kawan tuturnya sehingga tercipta kesamaan pemahaman atas sesuatu. Komunikasi yang baik terjadi ketika pesan yang disampaikan dipahami secara utuh oleh penerima pesan tersebut.

Penyampaian pesan melalui bahasa dapat dilakukan dalam bentuk lisan maupun tulis. Pesan yang disampaikan secara lisan, apalagi sambil bersemuka, cenderung mudah dipahami karena didukung adanya intonasi, tempo, dan ekspresi penyampai pesan. Pesan tertulis tidak demikian. Oleh sebab itu, untuk menghindari kesalahan pemahaman, perlu kaidah penulisan yang menjadi kesepakatan bersama.

Dari perspektif ini, bahasa Indonesia merupakan sarana berkomunikasi antarwarga negara Indonesia. Hambatan yang dialami orang Aceh ketika ingin menyampaikan pesan kepada orang Papua dapat diatasi dengan adanya bahasa Indonesia. Dalam skala yang lebih luas, keberadaan bahasa Indonesia menyelesaikan berbagai potensi hambatan yang muncul dari komunikasi ratusan etnis yang mendiami pulau-pulau di Indonesia.

Berkaitan dengan hal di atas, bahasa Indonesia secara aktif digunakan dalam berbagai ranah kehidupan manusia Indonesia, baik secara formal maupun informal. Sebagai konsekuensi dari penggunaan aktif tersebut, bahasa Indonesia terus berkembang. Sepanjang sejarah NKRI, perkembangan tersebut diarahkan agar selaras dengan cita-cita bangsa dan tidak merusak keberadaan bahasa itu sendiri. Ihtwal penggunaan bahasa Indonesia diatur melalui regulasi yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

c. Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 33) disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki fungsi sangat penting untuk



menyampaikan ilmu pengetahuan bagi warga negara Indonesia. Dengan pengetahuan tersebut manusia Indonesia menjadi pribadi yang unggul dan berdaya saing.

Sebagai wahana pengantar ilmu, bahasa Indonesia dituntut agar memiliki kemampuan untuk mengungkapkan konsep yang muncul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Daya ungkap yang dimiliki bahasa Indonesia harus mampu mewadahi gagasan ilmiah yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Daya ungkap tersebut terekam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus istilah, dan kamus lain.

Setakat ini, sebanyak 110.538 entri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jumlah tersebut akan terus bertambah ketika bahasa Indonesia menampung konsep dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing.

d. Bahasa sebagai Pembentuk Karakter Bangsa

Dengan bahasa, manusia menyimpan nilai-nilai budaya, bahkan yang berasal dari masa lalu yang jauh, nilai yang telah teruji dalam perjalanan waktu, baik yang bersifat umum maupun yang khas berupa pandangan hidup. Kesemuanya itu dimungkinkan oleh simbol-simbol dalam bahasa yang merumuskan makna menjadi tertentu dan memelihara makna itu bagi penggunaannya di masa yang kemudian. Tersusunlah perbendaharaan makna yang menjadi keperluan bagi terselenggaranya kehidupan intelektual. Dengan bahasa itu manusia merekonstruksi pengalaman yang sedang dijalani dalam suatu susunan yang terpahami. Simbol-simbol dalam bahasa itu bukan saja menyajikan makna yang dialami oleh perseorangan, melainkan juga menyajikan susunan makna yang terdapat dalam hubungan seseorang dengan lainnya dalam suatu masyarakat sehingga terjilmaah suatu kesatuan nilai yang kompleks, misalnya nilai-nilai yang berkaitan dengan dunia fisik, kehidupan masyarakat, moral, estetika, dan kehidupan religius.

Dengan bahasa itu pula manusia menyongsong masa depannya dengan membuat perencanaan dalam mengubah dirinya dan lingkungannya. Ini dimungkinkan dengan penggunaan makna dalam tautan baru atau situasi baru sehingga terjadi transfer dan aplikasi makna bagi kepentingan



pembuatan pertimbangan dan kesimpulan. Apa yang dimiliki pada masa sekarang dan masa lalu dapat digunakan untuk mempertimbangkan dan menyimpulkan sesuatu yang baru dan yang belum diketahui. Sebagai makhluk sosial manusia melibatkan bahasa saat berinteraksi dengan sesamanya. Melalui bahasa kita dapat mengetahui budaya dan pola pikir suatu masyarakat. Karakter seseorang tampak dari perilaku berbahasanya.

Hal penting dalam pembentukan karakter bangsa adalah menumbuhkembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mendongeng adalah salah satu kebiasaan baik yang merupakan tradisi pengajaran tertua dalam dunia pendidikan. Dongeng pula yang menjadi sebab tumbuhnya bahasa dalam evolusi peradaban manusia. Untuk itu menggunakan dongeng sebagai media pembelajaran dapat membangun pendidikan karakter.

e. Bahasa sebagai Alat Strategi dan Diplomasi

Penggunaan bahasa internasional pada forum-forum internasional menjadi tanda bahwa bahasa juga digunakan sebagai alat diplomasi. Potensi kebahasaan di Indonesia merupakan sumber daya yang sangat besar untuk dijadikan sebagai salah satu bentuk diplomasi (*soft diplomacy*) baik di dalam maupun di luar negeri. Kebinekatunggalikaan bahasa di Indonesia dapat dijadikan contoh bahwa melalui bahasa sebuah bangsa dapat bersatu.

f. Bahasa sebagai Kebanggaan dan Citra Bangsa

Kebanggaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam masyarakat akan mendukung citra bangsa, karena bahasa memiliki fungsi antara lain: (1) bahasa sebagai simbol budaya dan nilai kebangsaan, (2) bahasa sebagai simbol negara dan bangsa (3) bahasa sebagai sarana eksplorasi etika dan estetika bangsa (4) bahasa sebagai eksplorasi keindahan alam dan geografis bangsa, (5) bahasa sebagai bentuk kecintaan hubungan antar suku bangsa

g. Bahasa sebagai Pemersatu Bangsa

Bahasa persatuan dan bahasa negara itu sekaligus mencerminkan status atau kedudukan yang dimiliki bahasa Indonesia. Sebagai bahasa



persatuan atau bahasa nasional, bahasa Indonesia, antara lain, berfungsi sebagai.

- a. lambang kebanggaan dan identitas nasional,
- b. alat pemersatu berbagai kelompok etnik yang berbeda latar belakang sosial budaya serta bahasanya, dan
- c. alat perhubungan antarbudaya dan antardaerah.

Sebagai alat pemersatu, bahasa Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan telah berhasil membangkitkan dan menggalang semangat nasionalisme dan semangat patriotisme untuk melawan penjajah demi memperjuangkan kemerdekaan. Terlebih-lebih setelah Indonesia merdeka, fungsi ketiga bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu makin terbukti keampuhannya sebagai sarana komunikasi verbal yang efektif dan efisien di dalam berbagai upaya mempertahankan dan memberdayakan semangat “persatuan dan kesatuan” di antara sesama bangsa Indonesia.

h. Bahasa sebagai Sarana Ekspresi

Bahasa sebagai sarana ekspresi dalam mengaktualkan kehendak, ide, dan pendapat dapat diuraikan seperti: (1) bahasa sebagai ekspresi keunggulan, keanekaragaman seni dan budaya dan nilai-nilai serta norma-norma masyarakat, (2) bahasa sebagai ekspresi keunggulan kelenturan kerukunan artikulasi nilai agama dan norma masyarakat (3) bahasa sebagai sarana eksplorasi kekayaan sastra (4) bahasa sebagai ekspresi kemuliaan suku dan bangsa, (5) bahasa sebagai ekspresi kecintaan terhadap rasa kepemilikan terhadap bangsa Indonesia.

i. Bahasa sebagai Basis Industri Kreatif

Saat ini industri kreatif berbasis kebahasaan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Bahasa apa pun, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing, menjadi sumber yang sangat kaya untuk dimanfaatkan oleh para pelaku industri olah kata. Sumber kekayaan tersebut tersimpan dalam bentuk idiom, peribahasa, pepatah, semboyan, slogan, kata mutiara, silogisme, imbauan, humor, satire, dan sebagainya. Pelaku industri kreatif memanfaatkan hal tersebut sebagai basis usahanya, misalnya dalam



bentuk permainan kata-kata yang ditampilkan di kaus, topi, tas, dan sebagainya. Selain itu, kreativitas dalam pengolahan kata juga berperan penting dalam dunia periklanan, penerjemahan, penulisan konten kreatif pada skenario film, animasi, gim daring, dan sebagainya.

j. Bahasa sebagai Penghela

Pembangunan Manusia Indonesia Pembangunan sumber daya manusia Indonesia dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat Indonesia. Dengan menyadari sepenuhnya atribut yang melekat dalam bahasa Indonesia sebagaimana disebutkan dalam poin a s.d. i di atas, dapat dipahami peran strategis bahasa Indonesia sebagai penghela pembangunan manusia Indonesia. Tidak mungkin tercipta manusia Indonesia seutuhnya (berjati diri dan berdaya saing) jika mengabaikan pembangunan bidang kebahasaan.

1.3.2 Paradigma pembangunan bidang kesastraan

Pembangunan bidang kesastraan dilaksanakan dalam kerangka paradigma berikut ini.

- a. Sastra sebagai peneguh jati diri
- b. Sastra sebagai penumbuh solidaritas kemanusiaan
- c. Sastra sebagai sarana pengungkapan wawasan keindonesiaan dan daerah
- d. Sastra sebagai sarana aktualisasi nilai kehidupan
- e. Sastra sebagai penumbuh sikap dan penghalusan perasaan dan budi pekerti
- f. Sastra sebagai sarana pengungkapan budaya dan kearifan lokal

1.4 Kondisi Umum

Kondisi umum yang berkaitan dengan pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan dapat dilihat dari kelembagaan dan pencapaian program.

1.4.1. Kelembagaan

Kantor Bahasa Provinsi Banten merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan



pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di Provinsi Banten, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 17 April 2012.

Untuk melaksanakan tersebut Kantor Bahasa Provinsi Banten didukung oleh 27 orang pegawai yang terdiri atas 20 PNS dan 7 tenaga kontrak. Rincian jabatan dari pegawai Kantor Bahasa Provinsi Banten sebagai berikut;

- 1 Kepala Kantor
- 3 Peneliti
- 2 Analis Kata dan Istilah
- 2 Penyuluh Bahasa
- 6 Pengkaji Bahasa
- 1 Penyusun Program, Anggaran, dan Pelaporan
- 1 Bendahara
- 1 Pengelola Data Tata Laksana dan Tata Organisasi
- 1 Pengelola Data BMN
- 1 Pengadministrasi Kepegawaian
- 1 Pengadministrasi Keuangan
- 1 Pengadministrasi Persuratan
- 1 Pengelola Situs/Web
- 1 Pengadministrasi Perpustakaan
- 3 Petugas keamanan
- 1 Pramubakti

Kendala utama Kantor Bahasa Provinsi Banten adalah belum memiliki gedung kantor sendiri. Sejak berdiri kantor sudah berpindah tempat sebanyak lima kali. Tahun 2018 sesuai dengan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Bahasa Provinsi Banten menempati gedung aula auditorium Suntama milik Balai Pelestarian Cagar Budaya yang beralamat di Komplek Perkantoran BPCB, Jalan Letnan Djidun Blok J Nomor 2, Lontar Baru, Serang, Banten.

1.4.2. Pencapaian program



Pengembangan bidang kebahasaan dan kesastraan telah dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten sejak berdiri pada tanggal 10 Desember 2009. Selama kurun waktu tersebut, telah begitu banyak capaian yang dihasilkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten. Pengembangan bidang kebahasaan dan kesastraan dilaksanakan ke dalam tiga kategori, yaitu (1) fase pengenalan identitas kelembagaan, (2) fase penguatan tugas dan fungsi, dan (3) fase pematapan tugas dan fungsi.

Fase pengenalan identitas kelembagaan berlangsung sejak berdirinya lembaga kebahasaan pada tahun 2009 hingga saat ini. Selama kurun waktu tersebut, lembaga ini mengalami perubahan nomenklatur lembaga sebanyak satu kali, yaitu Kantor Bahasa Provinsi Banten (2008-2016) menjadi Kantor Bahasa Provinsi Banten (2016-sekarang).

Melalui program-program kegiatan yang dilaksanakan, Kantor Bahasa Provinsi Banten secara bertahap mengenalkan eksistensi kelembagaan kepada masyarakat di Provinsi Banten. Program Kantor Bahasa Provinsi Banten yang dijalankan sinergis dengan kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yaitu mengembangkan dan membina bahasa dan sastra yang juga didukung dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis sebagai tim pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra di daerah. Adapun program tersebut diimplementasikan dalam berbagai kegiatan, antara lain:

- a. inventarisasi kosakata daerah di Provinsi Banten sebagai langkah pemutakhiran Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. penelitian pada bidang bahasa dan sastra;
- c. publikasi ilmiah kebahasaan dan kesastraan;
- d. penyusunan modul dan bahan pembelajaran bahasa dan sastra;
- e. tenaga profesional dan calon tenaga profesional yang terbina dalam bahasa dan sastra;
- f. sosialisasi dan pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia;
- g. generasi muda pengapresiasi bahasa dan sastra;
- h. lembaga pengguna bahasa dan sastra yang terbina;
- i. jejaring kemitraan program BIPA;



- j. layanan dukungan manajemen satker; dan
- k. layanan perkantoran.

1.5 Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan bidang kebahasaan dan kesastraan dijabarkan sebagai berikut.

1.5.1 Potensi

a. Kearifan Lokal

Kearifan lokal Provinsi Banten yang mencakup aspek keanekaragaman bahasa dan budaya, tokoh-tokoh bahasa dan sastra daerah, kekayaan kuliner, dan lanskap yang merupakan sumber utama penggalian bahasa dan sastra di Provinsi Banten. Provinsi Banten memiliki lima bahasa daerah yang tersebar di 8 kabupaten/kota yaitu Jawa Banten, Sunda Banten, Lampung Cikoneng, Melayu Betawi, dan Cina Bentengan. Selain itu, ada beberapa contoh sastra lisan yang masih dilestarikan seperti Ubruk, Wayang Garing, Maca Syekh, Zikir Saman, dan Beluk.

b. Dukungan Pemerintah Daerah

Dukungan pemerintah daerah diwujudkan dalam bentuk kebijakan daerah tentang perlindungan bahasa dan sastra yang dikeluarkan pemerintah setempat sebagai faktor pendukung misi utama Kantor Bahasa Provinsi Banten.

c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Bahasa Provinsi Banten dengan latar belakang keilmuan dan kemampuan yang mendukung fungsi kinerja Kantor Bahasa Provinsi Banten.

Dengan memanfaatkan potensi tersebut, Kantor Bahasa Provinsi Banten mampu merealisasikan program yang telah dan akan dilaksanakan.

1.5.2. Permasalahan dan Tantangan Kantor Bahasa Tahun 2020—2024

Isu-isu strategis/permasalahan di Provinsi Banten

- i. Rendahnya nilai Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)



- ii. Masih banyak masyarakat di Provinsi Banten belum mengenal Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI)
- iii. Rendahnya sikap bahasa pada pengguna bahasa Indonesia di ruang publik.
- iv. Rendahnya kesadaran pengutamaan bahasa Indonesia di badan publik
- v. Masih banyak kesalahan berbahasa Indonesia di media massa terutama media massa daring.
- vi. Tingginya kebutuhan pengentasan literasi di Provinsi Banten.
- vii. Masih banyak kosakata bahasa daerah yang belum masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- viii. Belum adanya identifikasi jejaring penyelenggara Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA)
- ix. Kurangnya minat generasi muda terhadap sastra lisan dan bahasa daerah Banten serta kurangnya kemauan politik dari pemerintah daerah.

Beberapa permasalahan di atas merupakan tantangan yang harus diatasi. Beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pengutamaan bahasa negara Pengutamaan bahasa negara wajib dilaksanakan oleh segenap warga bangsa Indonesia. Upaya yang perlu ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain, sebagai berikut.
 - a. Melibatkan publik (termasuk swasta) dalam pengutamaan bahasa negara;
 - b. Mendorong pemda agar mengeluarkan regulasi pengelolaan bahasa di wilayahnya (regulasi yang memuat ketentuan tentang sanksi).
2. Pelindungan bahasa daerah perlu dikelola dengan baik sehingga tidak terlalu cepat laju kepunahan bahasa. Beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain, sebagai berikut.
 - a. Menyelesaikan kajian vitalitas bahasa
 - b. Pendampingan terhadap pemda tentang model pelindungan bahasa daerah



3. Peningkatan budaya literasi Literasi berkembang lebih dari sekadar kemampuan baca tulis. Dari perspektif itu, peningkatan budaya literasi ditujukan pada peningkatan minat baca, kemampuan memahami bacaan, dan kemahiran berbahasa. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditempuh upaya berikut ini.
 - a. Meningkatkan kompetensi dan kemahiran berbahasa warga negara Indonesia, termasuk guru dan siswa;
 - b. Menciptakan ekosistem yang mendukung budaya literasi, baik di sekolah keluarga, maupun masyarakat;
 - c. Mengoptimalkan produk dan layanan kebahasaan untuk mendukung budaya literasi.



BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KANTOR BAHASA PROVINSI BANTEN

2.1 Visi

Visi Kantor Bahasa Provinsi Banten mengacu pada visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020—2024 sesuai dengan visi Presiden, yaitu

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Dari rumusan visi tersebut dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia telah sampai kepada cita-cita menjadi bangsa yang maju ketika mampu berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong. Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan sebagai upaya untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan berkepribadian melalui pengembangan dan pembinaan bahasa.

2.2 Misi

Untuk mencapai visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ditetapkan di atas dilengkapi dengan misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Dalam bidang kebahasaan dan kesastraan misi tersebut dijadikan pijakan untuk mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra sebagai sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh tata kelola yang efektif.

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan oleh Presiden, Kantor Bahasa Provinsi Banten menetapkan tujuan strategis lembaga yaitu Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia melalui Bahasa dan Sastra.

Tujuan strategis yang telah ditetapkan dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerja yang ingin dicapai pada akhir periode renstra pada tahun 2024, yaitu *meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan*. Sasaran strategis tersebut memiliki tiga indikator, yaitu (1) rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia, (2) jumlah penutur muda bahasa daerah

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis tersebut diperlukan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2020--2024

Sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia
2. Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia
3. Terwujudnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik
4. Meningkatnya jumlah penutur bahasa terbina
5. Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam
6. Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

1.4 Tata Nilai Kantor Bahasa Provinsi Banten

Nilai-nilai organisasi merupakan salah satu acuan yang diyakini dan dihayati serta diamalkan oleh seluruh pegawai Kantor Bahasa Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Nilai-nilai tersebut mendorong



berkembangnya semangat untuk memberikan yang terbaik bagi lembaga. Di antara nilai-nilai tersebut ialah

a. Memiliki Integritas

Integritas berarti keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Indikator positifnya yaitu konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran; jujur dalam segala tindakan; menghindari benturan kepentingan; berpikir positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi; dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, indikator negatif yang harus dihindari ialah melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan; melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; menerima pemberian (gratifikasi) dan bentuk apa pun di luar ketentuan.

b. Kreatif dan inovatif

Kreatif dan inovatif berarti memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Indikator positifnya yaitu memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan serta mampu menghasilkan karya baru; selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan; bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif; berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah; memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien. Sementara itu, indikator negatifnya ialah merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai; bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan monoton.

c. Inisiatif

Memiliki inisiatif berarti bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. indikator positifnya yaitu responsif; bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi; memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah. Sementara itu, indikator negatifnya ialah mengerjakan tugas terbatas pada yang diminta oleh atasan dan berlindung dari kegagalan.

d. Pembelajar



Pribadi pembelajar selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya. Indikator positifnya yaitu berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman; mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas setiap kesalahan; berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja. Sementara itu, indikator negatifnya yaitu tidak memanfaatkan waktu dengan baik; enggan mempelajari hal yang baru; malas bekerja/bertanya/berdikusi.

e. Menjunjung Meritokrasi

Menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang berkompeten. Indikator positifnya ialah berkompetisi secara profesional; memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai; memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja; tidak sewenang-wenang; tidak mementingkan diri sendiri. Sementara itu, indikator negatifnya yaitu menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensinya; mendapatkan promosi hanya karena kedekatan/primordialisme.

f. Terlibat Aktif

Terlibat aktif berarti senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Indikator positifnya yaitu terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung lembaga; memberikan dukungan kepada rekan kerja. Sementara itu, indikator negatifnya yaitu tidak peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar dan bersifat pasif (menunggu perintah).

g. Tanpa Pamrih

Tanpa pamrih berarti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Indikator positifnya yaitu penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan; rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya; menunjukkan senyum, sapa, sopan, dan santun (4S). Sementara itu, indikator negatifnya yaitu melakukan pekerjaan dengan terpaksa dan berburuk sangka terhadap rekan kerja.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2020—2024 memuat langkah-langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Kemendikbud. Program tersebut mencakup pula kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN sesuai dengan bidang terkait.

Arah kebijakan dan strategi Kemendikbud juga disusun dengan sangat memperhatikan hasil dan evaluasi capaian pembangunan pendidikan dan kebudayaan sampai tahun 2019. Pertimbangan lain ialah segala hasil studi, penelitian, masukan pemangku kepentingan, dan aspirasi masyarakat. Termasuk di dalamnya ialah prediksi kondisi dan lingkungan di masa depan. Oleh karenanya, fokus kebijakan dalam periode 2020—2024 didasarkan pada percepatan peningkatan daya saing internasional untuk menghadapi persaingan global dengan memperkuat keterampilan abad 21 sebagai dasar untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Keterampilan abad 21 yang dimaksud ialah keterampilan berpikir kritis (*critical thinking and problem solving*), komunikasi, kolaborasi, kreativitas, dan inovasi.

Arah kebijakan dan strategi ini juga memperhatikan komitmen pemerintah terhadap pengembangan Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index - HDI*), agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community AEC*), konvensi internasional mengenai pendidikan, khususnya Konvensi Dakar tentang pendidikan untuk semua (*Education for All*) termasuk agenda EFA setelah tahun 2015, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *UN Post 2015 Development Agenda*, dan *World Summit on Sustainable Development*, serta Konvensi Perlindungan Warisan Dunia (*Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage*), Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*—

CSICH) dan Konvensi Pelindungan dan Promosi Keragaman dan Ekspresi Budaya (*Convention on the Protection and promotion of the diversity and cultural expression*), Pertemuan Kebudayaan Seluruh Dunia (*World Cultural Forum*) di Bali, juga hasil-hasil pertemuan dan kesepakatan *World Heritage Convention* (WHC) lainnya, untuk melestarikan alam, budaya, situs sejarah dunia untuk kepentingan masyarakat, *ASEM Language Diversity Forum* (2012), Kongres Bahasa Indonesia XI (2018), dan *Sustainable Development Goal's* (SDG's) yang disepakati pada September 2015.

Arah kebijakan Kemendikbud merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kemendikbud. Arah kebijakan tersebut dituangkan dalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan Kemendikbud.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Kebijakan dan strategi diarahkan untuk mendorong tercapainya sasaran strategis yang mendukung peningkatan daya saing manusia Indonesia untuk menghadapi persaingan global pada Abad ke-21. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan berikut ini.

1. Peningkatan tata kelola pengembangan dan pembinaan bahasa melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;
3. Pembinaan bahasa dan sastra; dan
4. Pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan;

Arah kebijakan dan strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2020—2024 menjadi awal perjalanan bahasa dan sastra.

3.3 Arah Kebijakan Kantor Bahasa Provinsi Banten

Arah kebijakan Kantor Bahasa Provinsi Banten mendukung/perwujudan arah kebijakan dan strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk



mendorong tercapainya sasaran strategis terkait peningkatan mutu dan pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan serta peran bahasa Indonesia di kawasan ASEAN adalah pembentukan karakter dan jati diri bangsa melalui pengembangan, pembinaan, perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi:

1. Peningkatan jumlah dan mutu pengembangan bahasa dan sastra di daerah
2. Peningkatan akses dan mutu perlindungan bahasa dan sastra di daerah
3. Peningkatan akses dan mutu permasyarakatan bahasa dan sastra di daerah
4. Peningkatan mutu dan jumlah peneliti kebahasaan dan kesastraan
5. Peningkatan mutu dan jumlah bahan ajar pengayaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia
6. Peningkatan jumlah ruang publik yang terkendali penggunaan bahasanya
7. Peningkatan jumlah ruang publik yang terkendali penggunaan bahasanya
8. Peningkatan kosakata bahasa Indonesia
9. Penguatan dukungan manajemen teknis di lingkungan Kantor Bahasa

3.4 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengembangan Bahasa dan perbukuan membutuhkan kerangka regulasi sebagai landasan hukum formal. Daftar regulasi dan urgensi pembentukannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Ada, Kajian, dan Penelitian
1.	Permendikbud tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA	Penguatan tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA
2.	Permendikbud tentang Standar Lembaga Penyelenggara Program BIPA	Penguatan tentang Standar Lembaga Penyelenggara Program BIPA
3.	Permendikbud tentang Norma,	Pelaksanaan Perpres tentang



	Standar, Prosedur, dan Kriteria Sanksi Administrasi	penggunaan Bahasa Indonesia
4.	Permendikbud tentang Kaidah Bahasa Indonesia	Pelaksanaan Perpres tentang penggunaan Bahasa Indonesia
5.	Permendikbud tentang Kemahiran Berbahasa Indonesia	Pelaksanaan masih dalam bentuk layanan, dan UKBI masih bersifat himbuan dan belum diwajibkan bagi masyarakat Indonesia yang berpendidikan dan berbudaya
6.	Permendikbud tentang Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Bahasa	Penguatan kebijakan Badan Bahasa dalam pengawasan dan pengendalian bahasa
7.	Permendikbud tentang Pedoman dan Acuan Kebahasaan	Penyempurnaan EYD, PUPI, dan pedoman lainnya
8.	Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Sistem Perbukuan	Turunan UU No. 3 Tahun 2017 dan PP No. 75 Tahun 2019
9.	Peraturan Kepala Badan	Penanganan kebahasaan, Kesastraan, dan Perbukuan, Prosedur Operasional Standar. 10
10.	Kaidah Bahasa Indonesia	Pelaksanaan Perpres 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 2 Ayat 5, Pasal 42 Ayat 4 dan 5.
11.	Pedoman pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia	Pelaksanaan Perpres 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 2 Ayat 5, Pasal 42 Ayat 4 dan 5
12.	pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia di daerah	Pelaksanaan Perpres 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pasal 2 Ayat 5, Pasal 42 Ayat 4 dan 5.
13.	Pembinaan terhadap masyarakat pengguna bahasa	Pelaksanaan PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan



	daerah	dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
14.	Strategi penginternasionalan Bahasa Indonesia	Pelaksanaan PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembiinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
15.	Fasilitasi peningkatan kompetensi bahasa asing bagi warga negara Indonesia	Pelaksanaan PP 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembiinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
16.	Pedoman Pelaksanaan kegiatan antarunit utama yang tusinya beririsan.	Pelaksanaan Kepmendikbud Nomor 154 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



3.5 Kerangka Kelembagaan

Kelembagaan Kantor Bahasa Provinsi Banten dapat diilustrasikan dalam bagan berikut.



Untuk memperjelas bagan organisasi, program dan kegiatan serta penanggungjawab kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Kode	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
5289	Pelaksanaan tugas pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di daerah	Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten
5289.002	Lembaga pengguna bahasa dan sastra terbina	Tim Teknis
5289.005	Bahasa terlindungi	Tim Teknis
528.006	Tenaga Profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa Indonesia	Tim Teknis

5289.011	Rekomendasi kebijakan melalui penelitian bahasa dan sastra	Tim Teknis
5289.012	Gerakan Literasi Nasional (GLN) di daerah	Tim Teknis
5289.013	Generasi muda pengapresiasi bahasa dan sastra	Tim Teknis
5289.970	Layanan dukungan manajemen satker	Keuangan dan Perencanaan
5289.994	Layanan perkantoran	Keuangan dan Perencanaan



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Kantor Bahasa Provinsi Banten menargetkan kinerja 2020— 2024 sebagai berikut.

KODE	OUTPUT	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
5289.002	<i>Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina</i>	lembaga	131	150	80	80	80	80
5289.002	<i>Bahasa Terlindungi</i>	bahasa	8	2	2	2	2	2
5289.003	<i>Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa Indonesia</i>	orang	4523	120	120	120	120	120
5289.004	<i>Sastra Terlindungi</i>	sastra	8	2	2	2	2	2
5289.005	<i>Kamus dan Pengembangan Istilah</i>	lema	4100	1000	500	500	500	500
5289.006	<i>Rekomendasi Kebijakan Melalui Penelitian Bahasa dan Sastra</i>	dokumen	35	6	6	6	6	6
5289.007	<i>Gerakan Literasi Nasional (GLN) di Daerah</i>	orang	1440	400	400	400	400	400
5289.008	<i>Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra</i>	orang	5,451	480	480	480	480	480
5289.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	70	1	1	1	1	1
5289.994	Layanan Perkantoran	Layanan	27	1	1	1	1	1
5289.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	0	1	1	1	1

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang—undangan yang berkaitan dengan pendanaan berdasarkan pelaksanaan tugas teknis pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Kantor Bahasa Provinsi Banten.

4.3 Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada setiap pimpinan kementerian/lembaga untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap menteri/kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006.

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan oleh institusi terkait, antara lain Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, Biro Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kantor Bahasa Provinsi Banten sebagai unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Pemantauan dan pelaporan dilakukan dengan menggunakan beberapa aplikasi, antara lain, MoLK Kemdikbud (Monitoring dan Laporan keuangan), SMART DJA (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu), e-monev PP 39 Bappenas, Simproka Kemdikbud, dan e-kinerja Kemdibud.

Pemantauan bertujuan untuk mengamati atau mengetahui perkembangan, kemajuan, identifikasi, permasalahan dalam pelaksanaan program dan anggaran serta antisipasi/upaya pemecahannya (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006). Evaluasi dilaksanakan secara objektif dan sistematis terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung atau pun yang telah diselesaikan. Dengan kata lain, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (*output*), dan hasil



(*outcome*) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung.



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Bahasa Provinsi Banten telah disusun berdasarkan RPJMN dan Renstra Kemdikbud Tahun 2020—2024, serta Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra dilakukan melalui beberapa tahap, di antaranya 1) mengkaji dokumen yang relevan dengan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra khususnya, dan pendidikan umumnya; 2) interaksi dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra baik pihak pemerintah daerah, universitas, dan media massa lokal di provinsi Banten; 3) menganalisis seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga saat ini; 4) menyusun Renstra.

Penetapan target dan pendanaan dalam Renstra ini dilaksanakan setelah mengevaluasi pencapaian renstra periode sebelumnya dan mempertimbangkan perkembangan mutakhir yang berkaitan dengan arah kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden. Renstra ini menjadi acuan bagi Kantor Bahasa Provinsi Banten dalam melaksanakan berbagai program sesuai dengan tugas dan fungsinya.